



**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt.P/2021/PN. Jmb**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**PAUZIAH**, Tempat/Tgl Lahir Sarko, 06 Juni 1979, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Orang Kayo Pingai Rt.027 Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi.

untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Jmb tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hakim Tunggal;
- Penggilan secara elektronik Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jmb tanggal 11 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan dan surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2021, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama "**AMIRUDIN**" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 410/14/VII/2001, tanggal 06 Agustus 2001 ;
- Bahwa pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama "**Andika**" telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi No.1571-CLI- 300620088-2065 tanggal **30 Juni 2008**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama "**ANDIKA**" menjadi "**ANDIKA MAULANA**";
- Bahwa maksud Pemohon menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan Anak pemohon sehari – hari sudah menggunakan nama tersebut ;
- Bahwa untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut ;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama : nama "ANDIKA" menjadi "ANDIKA MAULANA";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan Penambahan nama pada nama Anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sebagai berikut:

1. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1571CLI 3006200882065 tanggal 30 Juni 2008 atas nama ANDIKA tertanggal Tiga Puluh Juni dua Ribu Delapan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1571032903100007 atas nama AMIRUDIN tertanggal 26 Agustus 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P-2);
3. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH No. 140/14/VIII/2001 menikah AMIRUDIN dan FAUZIAH tertanggal 6 Agustus 2001, , bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P-3);
4. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS DN-10/M-SMA/06/0053484 atas nama ANDIKA MAULANA tertanggal 8 Juni 2020, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya lalu yang diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Meriyani dan saksi Badairiah yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NURHASANAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama ANDIKA menjadi ANDIKA MAULANA;
  - Bahwa ANDIKA adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. AMIRUDIN pada 3 Agustus 2001;
  - Bahwa ANDIKA sudah mempunyai Akta Kelahiran;
  - Bahwa Tujuan Pemohon menambah nama ANDIKA menjadi ANDIKA MAULANA dalam akta kelahiran ANDIKA dikarenakan Anak pemohon sehari hari sudah menggunakan nama tersebut, begitu juga di dokumen anak tersebut seperti di Ijazah Sekolahnya;
  - Bahwa tidak ada pihak/orang lain yang keberatan dengan Penambahan anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Dipindai dengan CamScanner



2. ROSDAINI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama ANDIKA menjadi ANDIKA MAULANA ;
- Bahwa ANDIKA adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. AMIRUDIN pada 3 Agustus 2001 ;
- Bahwa ANDIKA sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa Tujuan Pemohon menambah nama ANDIKA menjadi ANDIKA MAULANA dalam akta kelahiran ANDIKA dikarenakan Anak pemohon sehari hari sudah menggunakan nama tersebut, begitu juga di dokumen anak tersebut seperti di Ijazah Sekolahnya;
- Bahwa tidak ada pihak/orang lain yang keberatan dengan Penambahan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri memberikan penetapan tentang pemberian izin untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama "ANDIKA" menjadi "ANDIKA MAULANA" KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1571CLI 3006200882065 tanggal tiga puluh Juni 2008 atas nama ANDIKA tertanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Delapan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. **NURHASANAH** dan 2. **ROSDAINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis ANDIKA dan Pemohon ingin menambah menjadi ANDIKA MAULANA ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt. P/2021/PN. ...



Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Jambi yang artinya termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar ANDIKA adalah anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sdr. AMIRUDIN dan anak Pemohon yang bernama ANDIKA telah mempunyai Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHASANAH dan saksi ROSDAINI yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Jambi guna mengurus permohonan untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama : nama ANDIKA menjadi ANDIKA MAULANA , KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1571CLI 3006200882065 tanggal tiga puluh Juni 2008 atas nama ANDIKA tertanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Delapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting. Bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, Hakim menilai alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1571CLI 3006200882065 tanggal tiga puluh Juni 2008 atas nama ANDIKA tertanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Delapan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan perbaikan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga nama anak Pemohon yang semula bernama ANDIKA menjadi ANDIKA MAULANA ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Dipindai dengan CamScanner





Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan / penambahan nama depan anak Pemohon tersebut dalam tenggang waktu tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa amar permohonan angka 3 dalam surat permohonan Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan Perbaikan nama belakang Pemohon pada akta kelahiran nama Anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) yang menegaskan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", menurut hukum Hakim berpendapat petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari nama : nama **ANDIKA** menjadi **ANDIKA MAULANA**, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1571CLI 3006200882065 tanggal tanggal tiga puluh Juni 2008 atas nama ANDIKA tertanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Delapan ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan Penambahan nama pada nama Anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami **RIO DESTRADO, SH., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Jmb, tanggal 9 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN.Jmb.



Dipindai dengan CamScanner



ANANDA MUNNES SUYADI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan  
dihadiri oleh Pemohon.

Indonesia

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNNES SUYADI, S.H.

Hakim,



RIO DESTRADO, SH., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya pemberkasan/ATK perkara.....	Rp. 100.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp. -
4	Biaya Sumpah.....	Rp. 10.000,-
5	PNBP Pemeriksaan setempat.....	Rp. -
6	Materai/penetapan/pencabutan.....	Rp. 10.000,-
7	Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-

**J u m l a h Rp.160.000,-**  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)